



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 115 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang - Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Daerah Kabupten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 6)
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISISAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu adalah proses pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa.

## **BAB II**

### **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu**

#### **Pasal 2**

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

### **Bagian Kedua**

#### **Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk memilih anggota Antar Waktu**

##### **Pasal 3**

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk memilih anggota Antar Waktu sebagai berikut:

- a. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- b. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; dan
- c. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dengan dilampiri notulen musyawarah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu**

##### **Pasal 4**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu.
- (2) Masa Jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar waktu (PAW) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Apabila tidak ada calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu dari wilayah yang akan digantikan, dapat digantikan dari wilayah lain atau ditempuh dengan cara musyawarah mufakat.
- (4) Pengganti Antar Waktu (PAW) yang menggantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang menjabat unsure pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tidak secara langsung menjadi pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

##### **Pasal 5**

- (1) Apabila pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka ditempuh dengan cara pemungutan suara.
- (4) Masa jabatan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

##### **Pasal 6**

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 7**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum berakhir masa jabatannya tetapi tidak memenuhi *quorum* dari jumlah anggota dan sebelum Peraturan Menteri tentang Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan maka Bupati dapat mengangkat pengganti antarwaktu.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Menteri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 27 Oktober 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
Pada tanggal 27 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

ttd

**H. ABDULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 522**